



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan pedoman standar harga satuan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran belanja daerah;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan kesesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan anggaran yang responsif dan berkeadilan sosial;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah patokan harga satuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga barang yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non-barang atau jasa.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga satuan untuk kegiatan konstruksi yang disusun dengan analisis harga satuan pekerjaan konstruksi.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah hasil penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
13. Jasa adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan /atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Standar Harga Satuan dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan dan penganggaran APBD.

Pasal 3

Penetapan Standar Harga Satuan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan merupakan batas tertinggi dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat komponen Standar Harga Satuan yang belum ditetapkan atau terdapat kenaikan harga akibat kenaikan harga pasar, inflasi, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa karena bencana alam dan lain-lain

sejenisnya, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan komponen dan/atau penyesuaian Standar Harga Satuan berdasarkan usulan perangkat daerah yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

- (2) Usulan penyesuaian dan/atau penambahan komponen Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur perjalanan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai satuan biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022